



KOMISI PEMILIHAN UMUM

**POKOK-POKOK PENJELASAN  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
DALAM RAPAT KOMISI PEMILIHAN UMUM DENGAN  
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA**

**TANGGAL 11 JUNI 2008**

---

**Asalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.**

**Yth.**

**Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah R.I.**

Perkenankanlah Saya mengucapkan syukur alhamdulillah atas undangan rapat kerja dari Sekretaris Jenderal DPD-RI pada kesempatan yang baik hari ini.

Dalam mempersiapkan dan melaksanakan Pemilihan Umum 2009, KPU mempedomani ketentuan dalam Pasal-pasal Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

**I. PENDAHULUAN**

1. Untuk melaksanakan Pasal 4, Pasal 13, Pasal 68, Pasal 71 dan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Komisi Pemilihan Umum telah menerbitkan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Penelitian, Verifikasi, Penetapan dan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2009.
2. Persyaratan calon perseorangan (Anggota DPD) peserta Pemilihan Umum dinyatakan pada Pasal 12 huruf a s/d huruf p, yaitu sebagai berikut:
  - a. Warga Negara Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;
  - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - d. cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia;
  - e. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat;
  - f. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
  - g. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  - h. sehat jasmani dan rohani;
  - i. terdaftar sebagai pemilih;
  - j. bersedia bekerja penuh waktu;

- k. mengundurkan diri sebagai PNS, anggota TNI, anggota Kepolisian RI, pengurus pada BUMN/D, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri dan yang tidak dapat ditarik kembali;
  - l. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), dan tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara, serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, pengurus pada BUMN/D, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
  - n. mencalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan;
  - o. mencalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan; dan
  - p. mendapat dukungan minimal dari pemilih dari daerah pemilihan yang bersangkutan.
3. Persyaratan dukungan minimal diuraikan pada Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, yaitu sebagai berikut:
- a. provinsi yang berpenduduk sampai dengan 1.000.000 (satu juta) orang harus mendapatkan dukungan dari paling sedikit 1.000 (seribu) pemilih;
  - b. provinsi yang berpenduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) sampai dengan 5.000.000 (lima juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 2.000 (dua ribu) pemilih;
  - c. provinsi yang berpenduduk lebih dari 5.000.000 (lima juta) sampai dengan 10.000.000 (sepuluh juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 3.000 (tiga ribu) pemilih;
  - d. provinsi yang berpenduduk lebih dari 10.000.000 (sepuluh juta) sampai dengan 15.000.000 (lima belas juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 4.000 (empat ribu) pemilih;
  - e. provinsi yang berpenduduk lebih dari 15.000.000 (lima belas juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 5.000 (lima ribu) pemilih;

## **II. JADUAL WAKTU CALON PERSEORANGAN (ANGGOTA DPD) PESERTA PEMILIHAN UMUM 2009 (27 Juni s/d 27 Oktober 2008)**

Sesuai Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tahapan, Progran, dan Jadwal Waktu Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2009 adalah sbb:

- |   |                |               |
|---|----------------|---------------|
| 1. Pengumuman Pendaftaran   | - 27 Juni s/d  | 3 Juli 2008   |
| 2. Pengambilan formulir dan pendaftaran serta penyerahan berkas persyaratan calon Anggota DPD | - 27 Juni s/d  | 10 Juli 2008  |
| 3. Penelitian administrasi  | - 2 s/d        | 15 Juli 2008  |
| 4. Pengiriman Hasil penelitian administratif dan daftar dukungan pemilih                      | - 16 s/d       | 18 Juli 2008  |
| 5. Verifikasi Faktual dukungan pemilih  | - 18 Juli s/d  | 18 Agust 2008 |
| 6. Penyampaian Hasil Verifikasi Faktual   | - 19 s/d       | 21 Agust 2008 |
| 7. Penyampaian B.A. Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi dan Faktual                    | - 19 s/d       | 25 Agust 2008 |
| 8. Pemeriksaan Hasil Penelitian Administratif dan Verifikasi Faktual                          | - 26 Agust s/d | 8 Sept 2008   |

- |   |         |                  |
|---|---------|------------------|
| 9. Penyusunan dan Penetapan DCS Anggota DPD   | - 8     | s/d 22 Sept 2008 |
| 10. Pengumuman, masukan, dan tanggapan masyarakat terhadap Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPD, di kantor KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota- | 23 Sept | s/d 6 Okt 2008   |
| 11. Penyusunan dan penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD oleh KPU  | - 9     | s/d 26 Okt 2008  |
| 12. Pengumuman DCT Anggota DPD di kantor KPU dan KPU Provinsi.  | - 27    | Oktober 2008     |

### **III. PENDAFTARAN PERSEORANGAN (ANGGOTA DPD) PESERTA PEMILIHAN UMUM 2009:**

1. KPU Provinsi mengumumkan pendaftaran bakal calon Anggota DPD melalui media cetak dan media elektronik setempat, dalam waktu 7 (tujuh) hari.
2. Pendaftaran bakal calon Anggota DPD dilakukan di KPU Provinsi dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak hari pertama pengumuman pendaftaran.
3. Perseorangan peserta Pemilu Anggota DPD yang telah memenuhi syarat dapat mendaftarkan diri sebagai bakal calon Anggota DPD kepada KPU melalui KPU Provinsi.
4. Pendaftaran perseorangan peserta Pemilihan Umum Anggota DPD sebagai bakal calon Anggota DPD dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran dan menyebutkan provinsi yang diwakilinya.
5. Formulir pendaftaran diambil di KPU Provinsi pada masa pendaftaran.

### **IV. KPU PROVINSI BERTUGAS MELAKSANAKAN PENDAFTARAN BAKAL CALON PERSEORANGAN (ANGGOTA DPD) PESERTA PEMILIHAN UMUM 2009:**

1. Menerima berkas pendaftaran dari bakal calon Anggota DPD yang bersangkutan;
2. Mencatat dalam buku registrasi:
  1. nama bakal calon Anggota DPD;
  2. hari, tanggal, dan waktu penerimaan berkas pendaftaran;
  3. alamat lengkap dan nomor telepon bakal calon Anggota DPD.
3. Memeriksa berkas kelengkapan administrasi;
4. KPU melakukan verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan bakal calon Anggota DPD;
5. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota membantu pelaksanaan verifikasi;
6. Berkas pendaftaran yang belum lengkap, dikembalikan kepada bakal calon Anggota DPD;
7. Bakal calon Anggota DPD diberi kesempatan untuk mendaftar kembali dalam jangka waktu pendaftaran.

### **V. PENELITIAN/VERIFIKASI DAN PENETAPAN PERSEORANGAN (ANGGOTA DPD) PESERTA PEMILIHAN UMUM 2009:**

Penelitian administratif oleh KPU Provinsi, meliputi penelitian terhadap kebenaran dan keabsahan:

1. Berkas pendaftaran bakal calon Anggota DPD yang ditandatangani oleh bakal calon yang bersangkutan.

2. Surat pernyataan persyaratan calon Anggota DPD dan surat keterangan dari instansi yang berwenang sebagai pemenuhan syarat calon Anggota DPD.
3. Penelitian administratif dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari, dilaksanakan oleh KPU Provinsi.

#### **VI. PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA DAN DAFTAR CALON TETAP PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPD TAHUN 2009:**

Berdasarkan Berita Acara dari KPU Provinsi mengenai Hasil Penelitian, KPU menetapkan DCS Pemilihan Umum Anggota DPD dan DCT Pemilihan Umum Anggota DPD.

#### **VII. PENUTUP**

Penjelasan lebih rinci mengenai persyaratan, pendaftaran, verifikasi, penetapan DCS dan DCT calon Anggota DPD tercantum dalam Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Penelitian, Verifikasi, Penetapan, dan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2009. Peraturan-Peraturan KPU dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Umum 2009, dapat di akses melalui website KPU: [../www.kpu.go.id](http://www.kpu.go.id).

Demikian Pokok-pokok penjelasan rapat kerja KPU dengan anggota DPD RI untuk dapat dijadikan bahan pertimbangan.

Wassalamualaikum Warahmatullahiwabarakatuh

Jakarta, 11 Juni 2008



KETUA,

**Prof. Dr. H. A. HAFIZ ANSHARY, AZ, MA**